



BUPATI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA, MEKANISME DAN STANDAR LAYANAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka perlu menyusun Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA, MEKANISME DAN STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
9. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
10. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
12. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
13. Anak yang tereksplorasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
14. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena kebiasaan, ketagihan dan ketergantungan.
15. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
16. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal lain termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

22. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya/ NAPZA, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
24. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
25. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan mempereratkan memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
26. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
27. Pusat pelayanan terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat kota, yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
28. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk membaerikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan atau kelompok anak yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.
30. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya system kekebalan tubuh.
31. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang menyerang system kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh tidak mampu lagi melindungi dari berbagai penyakit lain.

BAB II

TATA CARA, MEKANISME DAN STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelaksanaan perlindungan anak meliputi:

- a. tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak bidang kesehatan;

- b. tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak bidang pendidikan;
- c. tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak bidang kesejahteraan sosial; dan
- d. tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak bidang perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak Bidang Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan NAPZA dari keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan cacat fisik.

Bagian Ketiga

Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak Bidang Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 7

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 8

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 10

Bagi anak usia 7-18 (tujuh sampai dengan delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain:

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA); dan
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Keempat

Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - b. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - c. anak terlantar;
 - d. anak jalanan; dan
 - e. anak korban bencana alam atau bencana sosial serta penyandang cacat.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;

- b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/ atau masyarakat, pers, aparat penegak hukum dan pendidik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyuluhan dengan bekerjasama dengan organisasi wanita antara lain Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (6) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui pertemuan rutin organisasi wanita, perkumpulan, pendidikan dan pelatihan yang secara khusus diberikan bagi anggota keluarga.

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.

Bagian Kelima

Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. ABH;
- c. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- d. anak korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
- h. anak yang diperdagangkan serta dipekerjakan.

Paragraf 1

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 14

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :
- a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusakan;
 - c. anak korban bencana alam; dan

- d. anak dalam situasi bersenjata.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. melakukan pencegahan sehingga seorang anak terhindar dari segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun mental;
 - b. memberi perlakuan yang manusiawi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak guna pemenuhan hak-hak anak;
 - c. melakukan kebijakan mekanisme penanggulangan bencana dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan anak;
 - d. melakukan evakuasi awal terhadap anak yang tinggal di wilayah rawan bencana;
 - e. memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman kepada anak korban bencana;
 - f. memberikan konseling pada anak yang mengalami trauma pasca bencana terjadi;
 - g. memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat; dan

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat bekerjasama dan melibatkan unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan juga Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2 ABH

Pasal 16

- (1) ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :
 - a. anak yang berkonflik dengan hukum; dan
 - b. anak korban tindak pidana;
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan jaminan pendidikan baik terhadap anak korban tindak pidana maupun anak yang sedang terkaitan konflik dengan hukum;
 - b. memberikan perlindungan hukum tentang perlindungan identitas, tingkat kesadaran penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis dan menghindari stigma buruk terhadap ABH;
 - c. memberikan perlindungan hukum dengan sistem advokasi oleh lembaga penegak hukum terkait penanganan masalah ABH;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana hukum dari bimbingan konseling, konsultasi hukum, pendampingan, mediasi dan sarana psikososial;
 - e. memberikan keadilan yang terbaik kepada ABH dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kepentingan anak, tanpa mengesampingkan hak-hak yang harus diterima seorang anak; dan
 - f. memberikan ruang atau tempat rehabilitasi dan jaminan saksi korban dan saksi ahli.

Paragraf 3
Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi Dan/ Atau Seksual

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
- b. memberikan jaminan pendidikan baik terhadap anak yang masih usia produktif dan anak putus sekolah;
- c. memberikan lapangan pekerjaan bagi keluarga tidak mampu dengan membuka pelatihan dan keterampilan, sehingga dengan demikian dapat mencapai tujuan menciptakan peningkatan perekonomian keluarga;
- d. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual, dengan menjaga martabat dan hak-hak anak;
- e. menyediakan sarana dan prasarana hukum dari bimbingan konseling, konsultasi hukum, pendampingan, mediasi dan sarana psikososial; dan
- f. memberikan ruang atau tempat rehabilitasi dan jaminan saksi korban dan saksi ahli.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bekerjasama dengan dan melibatkan unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan juga Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 4
Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 19

- (1) Sasaran, Mekanisme dan Standar Layanan Perlindungan Khusus bagi anak korban penyalahgunaan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Penetapan mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan dari bahaya NAPZA bagi anak-anak usia produktif di masa sekolah;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi anak-anak khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk NAPZA baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari NAPZA;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. mencegah penggunaan NAPZA bagi anak-anak;
 - g. melakukan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA; dan

- h. menciptakan keterampilan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA dalam masa rehabilitasi.

Pasal 20

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan pemberantasan penjualan NAPZA yang sering terjadi di lingkungan pendidikan;
 - b. mencegah peredaran minuman beralkohol di lingkungan pendidikan;
 - c. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, anak tentang dampak buruk penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, yang meliputi:
 1. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku adanya dukungan dari keluarga;
 2. konsultasi hukum; dan
 3. layanan psiko sosial.
 - e. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - f. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan NAPZA;
 - g. memperlakukan anak korban penyalahgunaan NAPZA secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 - h. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Paragraf 5

Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan Perdagangan

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan jaminan perlindungan secara menyeluruh kepada anak baik secara fisik maupun non fisik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana bimbingan konseling bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- c. melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tindakan penjualan dan perdagangan anak;
- d. melakukan perlindungan terhadap anak korban penculikan setelah anak tersebut kembali pada keluarganya;
- e. memberikan konseling untuk menghilangkan trauma bagi anak korban penculikan; dan
- f. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.

Pasal 22

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan perdagangan.

Paragraf 6

Anak Korban Kekerasan Baik Fisik Dan/ Atau Mental

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan pencegahan kekerasan fisik, seksual, ekonomi mapupun psikis dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat;
- b. melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang memperlakukan anak secara kasar dan kejam;
- c. memberikan bantuan materiil dan bantuan moril bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
- d. melakukan bimbingan dan konseling bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental sebagai upaya pencegahan rasa takut dan traumatis pada anak;
- e. menyediakan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri yang kuat dan kemandirian dalam menyelesaikan suatu masalah;
- f. memberikan pelayanan medis berupa pemulihan kondisi fisik akibat kekerasan;
- g. memberikan perlindungan hukum berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- h. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi;
- i. mengembalikan perasaan percaya diri terhadap seorang bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental; dan
- j. memberikan perawatan dan pemeliharaan secara layak berupa pendidikan dan ketrampilan yang layak.

Pasal 24

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap penduduk yang berada baik di Daerah maupun di luar Daerah.

Paragraf 7

Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan identifikasi dini serta pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran;

- b. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran dalam kondisi bahaya;
- c. melakukan pencegahan terjadinya kegiatan penelantaran terhadap anak dengan cara memberikan jaminan pendidikan, serta dengan memberikan pelatihan ketrampilan bagi keluarga sehingga dapat mandiri meningkatkan ekonomi keluarga;
- d. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran, sehingga dapat membantu menghilangkan rasa traumatik pada korban; dan
- e. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan seluruh masyarakat dari seluruh elemen untuk dapat memperlakukan anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-haknya.

Pasal 26

Setiap orang dapat melakukan pelaporan dan pengaduan kepada pihak yang berwajib dan juga Pemerintah Daerah apabila melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 8

Anak Yang Diperdagangkan Serta Dipekerjakan

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dalam bentuk:

- a. mencegah sejak dini perdagangan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan anak;
- d. menyediakan sarana dan prasarana sistem pengawasan, perizinan dan pembangunan akses informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- e. melakukan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
- f. membuka aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- g. membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga tanpa harus mempekerjakan anak sebelum saatnya; dan
- h. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan anak.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memiliki kewajiban untuk:

- a. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap korporasi yang berada di Daerah;
- b. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Daerah yang akan bekerja di luar daerah;
- c. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia; dan/atau
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan anak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemberantasan :
 - a. perdagangan anak;
 - b. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambatan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
 - d. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur perjanjian internasional; dan
 - e. pekerjaan yang bersifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (2) Upaya pemberantasan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan pembentukan pos informasi dan pengaduan di terminal dan tempat strategis lainnya.
- (3) Kegiatan pemberantasan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal di Daerah.
- (4) Pembentukan, tugas dan fungsi pos informasi dan pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 30

Upaya perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan Sektor Informal;
- b. upaya menyelenggarakan penanganan korban perdagangan anak, Pemerintah Daerah; dan
- c. upaya penyelenggaraan perlindungan kepada korban kekerasan;

Pasal 31

Upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, antara lain :

- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
- b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
- c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
- d. memberikan beasiswa kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.

Pasal 32

Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. usia bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal diatas 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
- c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
- d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
- g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
- h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan;
- j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu; dan
- k. melaporkan identitas pekerja rumah tangga anak kepada ketua rukun tetangga.

Pasal 33

Upaya menyelenggarakan penanganan korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. membentuk pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana perdagangan anak;
- b. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh saksi dan/atau korban;
- c. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban; dan
- d. menyediakan rumah aman bagi korban.

Pasal 34

Upaya penyelenggaraan perlindungan kepada korban kekerasan adalah sebagai:

- a. penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak;
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psycologis maupun ekonomi yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- c. Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Masyarakat mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 37

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- f. bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Sumber dana pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-05-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-05-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 18